



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 1 November 2021

Kepada  
Yth. Seluruh Penyelenggara Vaksinasi  
*Corona Virus Disease* 2019  
(COVID-19).  
di-

**PALANGKA RAYA.**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 180/729.1/HUK/2021

#### TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini bermaksud dan bertujuan sebagai himbauan dan pedoman seluruh Penyelenggara Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya.

#### **C. Penyelenggaraan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya**

Seluruh Penyelenggara Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya, berkewajiban agar :

- c.1. Dalam melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan kerjasama/koordinasi, membentuk Tim Pelaksana, dan menyusun secara matang dan terkoordinir pelaksanaannya dengan *Stake Holder* lain yang terlibat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- c.2. Dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat dan tidak menimbulkan kerumunan di Lokasi Kegiatan.

#### **D. Penutup**

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan pelaksanaannya di ucapkan terima kasih.

